

PENGARUH PENDAPATAN MARGIN *MURABAHAH* TERHADAP PENINGKATAN MODAL BANK SYARI'AH MANDIRI

Trizuan, Sandi Andika

Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis
trizuan97@gmail.com, sandi.andika@gmail.com

ABSTRACT

Murabahah financing is one of the most common types of contracts applied in Islamic banking financing activities. This is because most of the credit and financing provided by the banking sector in Indonesia relies on the consumer sector. The purpose of this study was to determine the effect of murabahah margin income on the increase in capital of Bank Syari'ah Mandiri. The research method used is a simple linear regression quantitative analysis. From the results of the coefficient of determination shows that murabahah margin income to increase the capital of Bank Syari'ah Mandiri has no significant effect, only contributing 6.6% and the remaining 93.4% can be explained by other factors such as liabilities, wadi'ah demand deposits, wadi'ah savings, burdens and mudharabah savings.

Keywords: Murabahah Margin Revenue, Capital Increase, Bank Syari'ah Mandiri.

ABSTRAK

Pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan salah satu jenis akad yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kredit dan pembiayaan yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan margin *murabahah* terhadap peningkatan modal Bank Syari'ah Mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif regresi linier sederhana. Dari hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa pendapatan margin *murabahah* terhadap peningkatan modal Bank Syari'ah Mandiri tidak berpengaruh signifikan, hanya berkontribusi sebesar 6,6% dan sisanya sebesar 93,4% dapat dijelaskan oleh faktor lain seperti *liabilitas*, giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, beban dan tabungan *mudharabah*.

Kata Kunci: Pendapatan Margin *Murabahah*, Peningkatan Modal, Bank Syari'ah Mandiri.

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan sebuah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, menyalurkan uang dan memberikan pelayanan pengiriman uang. Pada dasarnya ketiga fungsi tersebut sudah dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW. walaupun belum dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa secara substansial fungsi bank

ketika zaman Rasulullah SAW. sudah ada dalam sejarah perekonomian kaum muslimin. Pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syari'ah telah menjadi bagian dari tradisi umat islam sejak zaman Rasulullah SAW. pelaksanaan seperti menerima penitipan harta, meminjam uang untuk keperluan konsumtif dan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. (Mardani 2015, 12).

Penerapan ekonomi syari'ah secara historis di Indonesia pada dasarnya ada sejak digulirkannya paket kebijakan Menteri Keuangan pada Desember 1983 atau yang dikenal dengan pakdes 1983. Pakdes ini memberi peluang kepada lembaga perbankan untuk memberikan kredit dengan bunga 0% (*zero interest*). Kemudian dilanjutkan oleh adanya paket Oktober 1988 yang intinya memberikan kemudahan untuk mendirikan bank-bank baru. Adanya kemudahan tersebut menimbulkan konsekuensi pendirian bank-bank baru dengan peningkatan jumlah yang signifikan. Namun baru pada tahun 1991 lahir bank berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu bank Muamalat Indonesia (BMI).

BMI muncul dilatar belakangi oleh adanya rekomendasi lokakarya ulama tentang bunga bank dan berlangsung di Cisarua Bogor 19-22 Agustus 1990. Hasil lokakarya itu dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Syahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI dibentuk kelompok kerja (Pokja) untuk mendirikan Bank Syari'ah Indonesia. BMI pada waktu itu lebih dikenal dengan bank yang mendasarkan pada prinsip bagi hasil (*Profit Sharing*). Dasar hukum mengenai pendirian bank syari'ah di Indonesia pada waktu itu belum ada, hanya saja adanya paket deregulasi perbankan Oktober 1988 (pakto 88) dapat dijadikan acuan, mengingat dalam pakto itu telah diperkenankan adanya bank dengan bunga 0% (*zero interest*). Kemudian pada 1992 keluar UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang secara implisit memberikan alternatif oprasional bank menggunakan prinsip bagi hasil. Hal ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil. Pada tahun 1998 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 yang secara tegas mengakui keberadaan bank yang berdasarkan prinsip syari'ah disamping bank konvensional. Tahun 1998 itulah tahun dimulainya sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Dengan perkembangan yang signifikan perbankan syari'ah di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tersendiri tentang Perbankan Syari'ah, yaitu melalui UU No. 21 Tahun 2008 (Mardani 2015, 17-19).

Dari penjelesan diatas dapat kita pahami bahwa, munculnya perbankan/ekonomi Islam bertujuan untuk menghilangkan prinsip yang mengandung unsur riba. Yang mana setiap praktek yang mengandung unsur riba itu tidak diperbolehkan didalam agama islam. Seperti yang terkandung didalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 279 (Kemenag RI 2006):

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".

Selain itu pula didalam kegiatan ekonomi, riba dapat mengakibatkan dampak yang sangat luar biasa. Contohnya didalam dunia perbankan, dimana jika perbankan menggunakan sistem bunga yang mengharuskan pembayaran bunga deposan sedangkan pemberian kredit mengalami kemacetan maka ini akan mempengaruhi keuangan perbankan yang mengakibatkan perbankan dilikuidasi karena tidak mampu membayar bunga deposan yang ada.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan salah satu jenis akad yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Boleh dikatakan produk ini merupakan produk andalan disetiap perbankan syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kredit dan pembiayaan yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif. Porsi pembiayaan *murabahah* saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Perbankan syariah, tentu sangat mempengaruhi baik buruknya sektor permodalan perbankan syariah.

Berdasarkan hal diatas maka penulis bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh pendapatan margin *murabahah* terhadap peningkatan modal bank syariah. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah mampu memberikan tambahan informasi, referensi, dan memperkaya pengetahuan ilmiah bagi akademisi, pihak perbankan, masyarakat dan peneliti-peneliti selanjutnya yang berminat untuk memperdalam dan mengembangkan penelitian ini menjadi lebih baik.

TELAAH LITERATUR

Bank Syari'ah

Bank berasal dari bahasa Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan bankir untuk melayani kegiatan oprasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat (Hasibuan 2011, 1). Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syari'ah. Secara terminologis bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Mardani 2015, 9).

Pengertian syari'ah secara etimologis berarti sumber air yang mengalir, kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian; hukum-hukum Allah yang diturunkannya untuk umat manusia (hamba Allah). Secara terminologis syari'ah yaitu hukum atau peraturan yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya yang mulia, untuk umat manusia, agar mereka keluar dari kegelapan kedalam terang dan mendapatkan petunjuk kearah yang lurus. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syari'ah menurut undang-undang adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dalam bidang syari'ah (Mardani 2015, 10-11).

Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang beroprasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (Al-qur'an dan Hadits). Dalam tata cara tersebut dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk

diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan.

Prinsip syari'ah dalam kegiatan usaha bank syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariat. Kegiatan usaha dengan prinsip syari'ah, antara lain (Hasibuan 2011, 40): *Wadiah* (titipan), *Mudharabah* (bagi hasil), *Musyarakah* (penyertaan), *Ijarah* (sewa beli), *Salam* (pembiayaan dimuka), *Istishna* (pembiayaan bertahap), *hiwalah* (anjak piutang), *kafalah* (garansi bank), *rahn* (gadai), *sharf* (transaksi valuta asing), *qardh* (pinjaman talangan), *qardhul hasan* (pinjaman sosial) dan *Ujrah* (*fee*).

Pembiayaan *Murabahah*.

Pengertian pembiayaan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu: "Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Murabahah berasal dari bahas arab dengan akar kata *ribh* yang artinya keuntungan. Adapun menurut istilah *Murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan No. II/DSN-MUI/IX/2007 tentang jual beli *murabahah* disebutkan *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Soemitra 2019, 82).

Dalam pengertian lain, *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Bentuk jual beli ini berlandaskan pada sabda Rasulullah SAW. dari syuaib ar Rummy RA.: "tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: pertama, menjual dengan pembayaran tangguh (*murabahah*), kedua, *muqarradhah* (nama lain dari *mudharabah*) dan ketiga, mencampuri tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah, bukan untuk diperjualbelikan" (Arifin 2009, 27).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah memberikan definisi tentang *murabahah*, dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) menyatakan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dengan demikian, karakteristik jual beli dengan akad *murabahah* adalah si penjual harus memberitahu tentang modal atau harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut (Suadi 2018). Sedangkan untuk ketentuan umum dalam Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Margin

Margin adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung *insidental* yang sah dan yang tidak saling tergantung pemegang saham, atau pemegang-pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya. Pengertian margin berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar (Anggadini 2011).

Modal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "modal" didefinisikan sebagai uang pokok, atau uang yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya. Definisi itupun memperkuat teori lama ekonomi mikro, dimana modal yang berbentuk uang (*money*) adalah salah satu dari faktor produksi, selain manusia (*man*), bahan baku (*material*), mesin (*machine*) serta prosedur dan teknologi (*method*) (Soekarno 2010, 1). Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri atas modal inti dan modal pelengkap. Adapun rincian komponen dari masing-masing modal tersebut adalah modal inti dan modal pelengkap (Usman 2001, 115-118).

Hubungan Antara Pembiayaan dan Pendapatan

Sedangkan pendapatan menurut PSAK No. 23 menyatakan bahwa pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Pendapatan yang didapatkan oleh bank sendiri terdiri dari kontrak bagi hasil, kontrak jual beli, kontrak sewa (*ijarah*) dan jasa perbankan. Peningkatan pendapatan akan dapat dilihat melalui seberapa besar pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak bank. Jika pembiayaan yang diberikan besar dan pendapatan yang diterima kecil menurut Usman (2009) "besar kecilnya pembiayaan dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh bank. Ketika pembiayaan lancar maka dapat meningkatkan pendapatan bagi pihak bank yang dapat mendorong kinerja dalam perbankan".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Variabel *independen* dalam penelitian ini adalah Pendapatan Margin *Murabahah*, sedangkan variabel dependennya adalah Peningkatan Modal Bank Syari'ah Mandiri. Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Mandiri Syari'ah dari bulan Mei sampai dengan Juni 2019. Sampel penelitian adalah laporan keuangan triwulan Bank Mandiri Syari'ah dari tahun 2013-2018. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan studi pustaka. Kemudian untuk menganalisis data digunakan uji asumsi klasik (uji normalitas dan uji heteroskedastisitas), regresi linear sederhana, koefisien determinan dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Berdasarkan data yang telah ditentukan maka diperoleh data pembiayaan *murabahah* dan modal Bank Syari'ah Mandiri yang diperoleh dari Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank Syari'ah Mandiri yang telah dipublikasi dari tahun 2013-2018.


**Tabel 1 Laporan Keuangan Triwulan
Publikasi PT. Bank Syari'ah Mandiri Periode 2013-2018
(Dalam Juta Rupiah)**

Tahun	Per Triwulan	Pendapatan Margin Murabahah	Modal
2013	I	853.978	55.479.062
	II	1.815.446	58.483.564
	III	2.724.387	61.810.295
	IV	3.773.500	63.965.361
2014	I	976.287	63.009.396
	II	1.953.358	62.786.572
	III	2.882.917	65.368.281
	IV	3.873.016	66.942.422
2015	I	921.438	67.151.521
	II	1.750.901	66.953.689
	III	2.675.807	67.120.476
	IV	3.635.096	70.369.709
2016	I	931.242	71.548.944
	II	1.885.098	72.022.855
	III	2.837.844	74.241.902
	IV	3.898.918	78.831.722
2017	I	1.005.883	80.012.307
	II	2.098.330	81.901.309
	III	3.147.494	84.087.348
	IV	4.216.447	87.939.774
2018	I	1.077.450	92.976.854
	II	2.176.602	92.813.105
	III	3.315.728	93.347.112
	IV	4.483.277	98.341.116

Sumber: Annual Report Publikasi (olahan peneliti)

Hasil Uji Normalitas

Gambar 1 Histogram Uji Normalitas



Sumber: Ouput SPSS

Berdasarkan gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa membentuk kurva normal dan sebagian besar batangan berada dibawah kurva, maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut berdistribusi normal.

Gambar 2 Normal P-P Plot



Sumber: Output SPSS

Berdasarkan gambar 2 dapat kita lihat bahwa, plot-plot mengikuti garis dan berada disekitar garis diagonal, yang menandakan bahwa nilai residual berdistribusi secara normal.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov

<i>N</i>		24
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	11609021,91539645
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,128
	<i>Positive</i>	,128
	<i>Negative</i>	-,104
<i>Test Statistic</i>		,128
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa *Asymp. Sig. (2-tield)* pendapatan margin *Murabahah* mendapatkan rata-rata sebesar 0,200 yang menandakan bahwa nilainya lebih besar dari 0,05. Yang berarti dari uji *Kolmogrov-Smirnov* tersebut dapat kita ketahui bahwa nilai signifikan $0,200 > 0,05$ sehingga data dapat dikatakan berdistribusi normal.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3 Hasil Uji Heterokedastisitas Metode Glesjer
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-6,830E-9	5749792,522		,000	1,000
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	,000	2,124	,000	,000	1,000

a. *Dependent Variable:* Peningkatan Modal
Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dijelaskan bahwa pendapatan margin *murabahah* lebih besar dari 0,05. Pada *output* dapat dilihat bahwa, nilai signifikan adalah $1,000 > 0,05$, sehingga bisa dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas.

Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,327 ^a	,107	,066	11869931,38936

a. *Predictors:* (Constant), Pendapatan Margin *Murabahah*
b. *Dependent Variable:* Peningkatan Modal
Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0.066. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan modal Bank Syari'ah Mandiri dipengaruhi oleh pendapatan margin *murabahah* sebesar 6,6% yang artinya tidak adanya hubungan yang kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Karena pendapatan margin *murabahah* hanya memberi kontribusi sebesar 6,6% terhadap peningkatan modal Bank Syari'ah Mandiri. Sedangkan sisanya 93,4% diterangkan oleh faktor lain diluar model yang penulis lakukan.

Hasil Uji Hipotesis.

**Tabel 5 Hasil Uji t
Coefficients^a**

	<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Coefficients Beta</i>		
1	(Constant)	65612621,326	5749792,522		11,411	,000
	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	3,443	2,124	,327	1,621	,119

a. *Dependent Variable: Peningkatan Modal*

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikannya adalah 0,119. Hipotesisnya adalah:

H₀: Pendapatan margin *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan modal Bank Syari'ah Mandiri

H₁: Pendapatan margin *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan modal Bank Syari'ah Mandiri.

Pengaruh pendapatan margin *murabahah* dari hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,621 < 2,074$) dan nilai signifikan ($0,119 > 0,05$) dengan demikian dapat dikatakan bahwa H₀ terima dan H₁ ditolak, maka dengan demikian dapat diketahui bahwa variabel pendapatan margin *murabahah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan modal Bank Syari'ah Mandiri.

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Berdasarkan tabel 5 dapat digunakan untuk menggambarkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$a = 65612621,326$$

$$b = 3,443$$

$$Y = 65612621,326 + 3,443X \text{ (Pendapatan Margin Murabahah)}$$

Koefisien regresi pendapatan margin *murabahah* sebesar 3,443 artinya setiap penambahan 1 nilai pendapatan margin *murabahah* (karena hasil positif) akan mempengaruhi peningkatan modal bank sebesar 6,6%. Dengan kata lain bahwa pendapatan margin *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan modal Bank Syari'ah Mandiri. sisanya 93,4% dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam model regresi ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan literatur yang ada dapat disimpulkan bahwa margin *murabahah* merupakan selisih harga antara biaya produksi dan biaya jual atau biaya prolehan dengan harga jual. Kemudian dari hasil analisis data yang dilakukan ternyata Pendapatan Margin *Murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Modal Bank Syari'ah Mandiri, yang mana Pendapatan Margin *Murabahah* hanya berkontribusi sebesar 6,6% dan sisanya sebesar 93,4%

disebabkan oleh faktor lain seperti *liabilitas*, giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, beban dan tabungan *mudharabah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto dan Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syari'ah; Implementasi Teori dan Praktek*. Pasuruan: Qiara Media.
- Anggadini, Sri Dewi. 2011. "Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur". *Majalah Ilmiah UNIKOM* 9 (2), 187-198.
- Ansofino, Jolianis, Yolamalinda dan Hagi Arfilindo. 2016. *Buku Ajar Ekonometrika*, Ed-1, Cet-1. Yogyakarta: Deepublish.
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, cet-7. Jakarta: Azkia Publisher.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2011. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ikit. 2015. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syari'ah*, ed.1, cet.1. Yogyakarta: Deepublish.
- Ismail, Fajri. 2018. *Statistika: Untuk Penelitian Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, Cet, Ke-1. Jakarta: Prenada Media.
- Kementerian Agama RI. 2006. *Al-Quran*. Jakarta: PT. Karya Toha Putra.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Group.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Dilengkapi dengan Contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporrannya*, Ed.1. Jakarta: Rajawali Press.
- Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekarno, Supriyono. 2010. *Cara Cepat Dapat Modal: Buku Wajib Untuk Memulai atau Mengembangkan Bisnis Anda*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, edisi pertama, cet-1. Jakarta: Kencana Prenada.
- Suadi, Amran. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, cet-1. Jakarta: Pranada Media.
- Usman, Rachmadi. 2001. "*Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*". Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syari'ah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, cet-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.